

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga memiliki kodrat sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan bermasyarakat yang dijalani oleh manusia senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia kerap terlibat dalam berbagai bentuk interaksi sosial, salah satunya melalui hubungan hukum, yakni hubungan antar individu dalam masyarakat yang tunduk pada ketentuan hukum dan menimbulkan akibat hukum.¹

Secara substansial, hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu hukum publik dan hukum privat atau yang lebih dikenal dengan hukum perdata. Istilah “perdata” berasal dari kata *Pradoto* dalam Bahasa Jawa Kuno, yang berarti pertengkaran atau perselisihan. Oleh karena itu, secara harfiah hukum perdata dapat dimaknai sebagai hukum yang mengatur perselisihan antarindividu. Namun demikian, para ahli hukum memiliki pandangan yang lebih komprehensif mengenai makna hukum perdata. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Sementara itu, Sudikno

¹ Billy dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan apabila Terjadi Wanprestasi”, *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 114

Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban satu individu terhadap individu lainnya, baik dalam lingkup kekeluargaan maupun kehidupan bermasyarakat, di mana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak yang terlibat.²

Hukum perdata secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur norma mengenai perilaku yang wajib dilakukan atau dilarang, yang sifatnya mengikat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum. Sementara itu, hukum perdata formil berperan sebagai sarana untuk menegakkan ketentuan hukum perdata materiil, yaitu dengan memberikan mekanisme atau prosedur hukum acara guna memulihkan hak-hak perdata subjek hukum yang telah dilanggar, baik melalui pemberian hak maupun penegakan kewajiban.³

Hukum perdata formil berfungsi untuk mengatur tata cara atau prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang ketika hendak menuntut haknya akibat dirugikan oleh pihak lain. Dalam hal ini, hukum perdata formil memiliki peran penting dalam mendukung dan menegakkan keberlakuan hukum perdata materiil, karena melalui instrumen inilah pelanggaran terhadap norma-norma perdata dapat diproses dan diselesaikan secara hukum.⁴

² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Ctk. Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 1

³ Sufiarina, et.al, *Hukum Perdata Asas-asas dan Perkembangannya*, Ctk. Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 3

⁴ *Ibid.* hlm. 4

Setiap tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga menjadikannya sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu (orang perseorangan), tetapi juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, baik warga negara Indonesia maupun orang asing pada dasarnya memiliki kapasitas sebagai pembawa hak, yang berwenang untuk menjalankan hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Namun, agar seseorang atau suatu entitas dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, dibutuhkan kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Selama dianggap cakap secara hukum menurut ketentuan undang-undang, seseorang dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, melangsungkan pernikahan, dan sebagainya.⁵

Praktik kehidupan sosial, salah satu bentuk perbuatan hukum yang paling umum dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, adalah membuat perjanjian. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), khususnya dalam Buku III, menganut prinsip sistem terbuka (*open system*), yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi dan pelaksanaannya, serta memilih bentuknya, baik secara tertulis maupun lisan. Selain perjanjian-perjanjian yang telah dikenal secara formal dalam KUHPerdata,

⁵ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian", *Jurnal Pelangi Ilmu*, No.01 Vol 05, 2012, hlm.

pihak-pihak juga diperbolehkan membuat perjanjian di luar jenis yang disebutkan dalam kitab tersebut.⁶ Dari perjanjian-perjanjian tersebut akan lahir suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang dikenal dengan istilah perikatan.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih akan menimbulkan perikatan di antara mereka. Dengan kata lain, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya suatu perikatan.⁷ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPdata, yang menyatakan bahwa perikatan dapat timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Perikatan sendiri merupakan suatu hubungan hukum dalam ranah hukum kekayaan, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.⁸

Pengaturan mengenai hukum perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPdata, yang merupakan bagian dari keseluruhan struktur KUHPdata yang terdiri atas empat buku. Buku I membahas hukum mengenai orang, Buku II mengatur tentang hukum kebendaan, Buku III memuat ketentuan terkait hukum perikatan, dan Buku IV membahas mengenai pembuktian serta daluwarsa atau. KUHPdata ini secara resmi mulai berlaku sebagai undang-undang di Indonesia pada tanggal 30 April 1847.⁹

⁶ *Ibid*

⁷ Annissa Setiadi, "Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan", *Perspektif Hukum*, Vol. 21, 2021, hlm. 103

⁸ Sedyo Prayogo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 282

⁹ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3

Bentuk perjanjian pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan adalah kesepakatan yang tercapai melalui ucapan secara verbal, tanpa memerlukan bentuk tertulis, selama telah terjadi persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

KUHPerdata tidak mengharuskan setiap perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap diakui sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, baik antara sesama individu maupun antara individu dengan badan hukum. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Meskipun bentuk perjanjian dapat berupa lisan ataupun tertulis, terdapat unsur-unsur esensial yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum.¹⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian mencakup empat hal, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan hukum dari para pihak untuk membuat perikatan;
3. Suatu objek atau hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab atau alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.¹¹

¹⁰ Patricia Caroline Tiodor, et. al., "Pembuktian Wanprestasi Utang Piutang Secara Lisan", *Jurnal Krisna Law*, No.1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2023, hlm.28

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

Konsekuensi hukum dari suatu kontrak pada dasarnya adalah lahirnya hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan manifestasi dari perikatan yang tercipta melalui perjanjian. Hubungan tersebut bersifat timbal balik, di mana kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya, dan sebaliknya. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul sepenuhnya bersumber dari isi kontrak yang telah disepakati.¹²

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang salah satu pihak mengalami kendala atau kondisi tertentu yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.¹³ Padahal, setiap pihak yang terikat dalam perjanjian berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati. Ketika salah satu pihak gagal melaksanakan prestasi tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dipandang sebagai pelanggaran hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk dikenakannya sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana pihak debitor gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Secara umum, wanprestasi dapat terjadi ketika pelaksanaan kewajiban dilakukan tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak dilaksanakan sama

¹² Cathleen Lie, et. al., "Pengenalan hukum kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, No.1 Vol.7, Universitas Tarumanegara, 2023, hlm.920

¹³ Moh. Anwar, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli secara online", *Jendela Hukum*, Vol. 5, 2012, hlm. 53

¹⁴ Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Lex Privatum*, No.3 Vol.10, 2022, hlm. 1

sekali. Seorang debitor dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia lalai atau tidak memenuhi prestasinya secara patut dan layak sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Unsur utama dalam wanprestasi adalah adanya kelalaian atau pernyataan lalai, yang dapat timbul baik karena unsur kesengajaan maupun karena keadaan yang berada di luar kendali debitor.¹⁵

Bila dikaitkan dengan Tindakan yang disengaja, debitor secara sadar mengetahui kewajibannya namun memilih untuk tidak melaksanakannya. Di sisi lain, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kematian, yang membuat debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya.¹⁶ Dampak dari wanprestasi hampir selalu berujung pada kerugian yang diderita oleh pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor yang lalai atau ingkar janji bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada kreditor.¹⁷ Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi, gugatan perdata, pemindahan risiko, hingga kewajiban membayar biaya perkara.¹⁸

Wanprestasi hanya dapat dikaitkan dengan suatu hubungan hukum yang sebelumnya telah disepakati, yaitu perjanjian. Namun, persoalan sering muncul apabila salah satu pihak biasanya debitor mengingkari adanya hubungan hukum tersebut. Padahal, pihak kreditor telah terlebih dahulu memenuhi prestasinya,

¹⁵ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Yuridis*, No.17, Universitas Pembangunan veteran Jakarta, 2012, hlm.36

¹⁶ Noval Feriansyah, "Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 10, 2023, hlm. 3289

¹⁷ Butje Tampi, et. al., "Kepastian Hukum Perjanjian secara Lisan menurut KUHPperdata Pasal 1338", *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 92

¹⁸ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku", *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 347

misalnya dengan melakukan pembayaran atau menyerahkan sesuatu sesuai kesepakatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena debitur menolak mengakui adanya perjanjian yang menjadi dasar kewajiban prestasi tersebut, yang pada akhirnya memunculkan potensi wanprestasi secara sepihak.

Kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak Pemberi Jasa, yakni Fery Setiawan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu: *pertama*, adanya suatu perjanjian; *kedua*, adanya tindakan ingkar janji atau pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak; dan *ketiga*, pihak tersebut telah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Pihak Hasim Hadado meminta biaya tiket pesawat dan sejumlah uang tunai sebagai biaya operasional kepada Fery Setiawan. Atas permintaan pihak Hasim Hadado ini pihak Fery Setiawan menyanggupi biaya tersebut dan telah menyerahkan biaya pengurusan pengadaan dan buka blokir paket pulsa data sebesar Rp. 499.920.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pihak Hasim Hadado.

Namun, pihak Fery Setiawan telah melakukan pengecekan terhadap pihak Hasim Hadado, dan ternyata Hasim Hadado tidak melakukan pengurusan pengadaan dan buka blokir paket pulsa data tersebut. Pihak Fery Setiawan juga telah melayangkan somasi (teguran) kepada pihak Hasim Hadado agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama atau mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pihak Fery Setiawan kepada pihak Hasim Hadado.

Pihak Hasim Hadado tidak menanggapi dan menghindar serta tidak mau menemui pihak Fery Setiawan. Hasim Hadado berpendapat bahwa antara ia dan pihak Fery Setiawan tidak saling mengenal ataupun tidak mempunyai hubungan hukum apapun.

Pihak Hasim Hadado tidak pernah meminta uang atau menjanjikan pengurusan pengadaan dan buka blokir paket pulsa data tersebut melainkan atas inisiatif pihak Fery Setiawan. Fery Setiawan menemui Hasim Hadado dengan direspon untuk dibantu dengan satu kesepakatan lisan yang ditawarkan sendiri oleh Fery Setiawan, termasuk terkait dengan biaya untuk keperluan pengurusan pengadaan dan buka blokir tersebut, karena harus ke Jakarta.

Pihak Hasim Hadado merasa bahwa pengurusan pengadaan buka blokir paket pulsa data di Jakarta adalah inisiatif pihak Fery Setiawan dan Hasim Hadado tidak pernah meminta uang atau biaya kepada Fery Setiawan. Hasim Hadado tidak mengetahui secara jelas dan nyata atas sejumlah uang yang telah diberikan oleh Fery Setiawan.

Perbuatan yang dilakukan Hasim Hadado diduga melakukan tindakan wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian yang dialami pihak Fery Setiawan. Pihak Fery Setiawan menyatakan bahwa diantara para pihak telah ada kesepakatan secara lisan untuk melakukan pengurusan pengadaan buka blokir paket pulsa data di Jakarta dan telah menyerahkan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan tersebut kepada pihak Hasim Hadado. Bahwa biaya pengurusan pengadaan buka blokir paket pulsa data di Jakarta tersebut telah diterima oleh pihak Hasim Hadado.

Pelanggaran norma yang diduga dilakukan pihak Hasim Hadodo adalah melanggar norma dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya Pasal 1320 ayat (1) yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri. Ini berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kesepakatan atau persetujuan atas isi perjanjian yang dibuat. Kesepakatan ini harus dicapai secara sukarela, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Selain pelanggaran norma Pasal 1320 KUHPerdara, pihak Hasim Hadodo juga diduga melakukan pelanggaran norma Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengenai pelaksanaan perjanjian yang harus dilakukan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

Namun pihak Hasim Hadodo merasa bahwa diantara mereka tidak ada hubungan hukum apapun dan lebih merupakan inisiatif Fery Setiawan yang meminta bantuan kepada Hasim Hadodo untuk pengurusan pengadaan buka blokir paket pulsa data di Jakarta, termasuk dengan biaya pengurusannya tersebut. Hasim Hadodo menyatakan alasan lainnya bahwa ia tidak pernah mau bersepakat secara lisan dengan Fery Setiawan tetapi pihak Fery Setiawan yang menawarkan kesepakatan tersebut dan belum mendapatkan persetujuan Hasim Hadodo. Pihak Hasim Hadodo juga tidak pernah menjanjikan pengurusan pengadaan buka blokir paket pulsa data tersebut karena Hasim Hadodo tidak mengetahui pekerjaan yang diminta oleh pihak Fery Setiawan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisan tugas akhir ini mengambil judul: “TANGGUNG GUGAT PENERIMA JASA TERHADAP PEMBERI JASA ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah tindakan penerima jasa dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang didasari perjanjian tidak tertulis?
2. Bagaimana tanggung gugat penerima jasa terhadap pemberi jasa atas wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuannya adalah:

1. Untuk menganalisis tindakan penerima jasa dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang di dasari perjanjian tidak tertulis.
2. Untuk menganalisis tanggung gugat penerima jasa terhadap pemberi jasa atas wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Menambah kajian hukum perdata tentang tanggung gugat dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan penyedia jasa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan referensi yang lebih jelas mengenai hak-hak konsumen apabila dalam hubungan kontraktual terjadi sengketa.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun Tugas Akhir ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai karya tulis maupun literatur yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tulisan yang disusun bersifat orisinal, bukan hasil jiplakan, serta benar-benar mencerminkan pemikiran dan hasil kajian sendiri. Adapun Tugas Akhir yang berjudul “TANGGUNG GUGAT PENERIMA JASA TERHADAP PEMBERI JASA ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS” Berdasarkan hasil penelusuran dan riset yang telah dilakukan, tidak ditemukan judul skripsi yang sama ataupun penelitian hukum lain yang membahas permasalahan secara spesifik seperti yang diangkat dalam penelitian ini. Meski begitu, terdapat beberapa karya tulis lain yang membahas topik seputar tanggung gugat, antara lain:

1. Catur Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2015) dengan judul penelitian Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Dengan Promo Undian berhadiah dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah tanggung gugat pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pelanggaran penjualan produk dengan promo undian berhadiah?

- b. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa konsumen atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam penjualan produk dengan promo undian berhadiah?
2. Intan Nurmaharani, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2019) dengan judul penelitian tanggung gugat konsultan pengawas konstruksi dalam pekerjaan terintegrasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Karakteristik Kontrak Jasa Kontruksi Terintegrasi
 - b. Beban dan Tanggung gugat Konsultan Pengawas Dalam Kontrak Kontruksi terintegrasi
3. Maria Ulfa Tri Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (2024) dengan judul penelitian Pelaksanaan Ganti Kerugian pada Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*) dalam Kasus kecelakaan Lalu Lintas Darat oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur?
 - b. Apa hambatan dan upaya oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam pemberian klaim ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

4. Navila Saras Agustine, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (2020) dengan judul penelitian Tanggung gugat kontraktor dalam pembangunan apartemen dan hotel The Frontage A. Yani Surabaya (Studi pada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur) dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana hubungan hukum kontraktor dengan PT. Panca Wira Usaha dalam perjanjian konstruksi pembangunan apartemen dan hotel?
 - b. Bagaimana tanggung gugat kontraktor atas wanprestasi keterlambatan pembangunan apartemen dan hotel?
5. Safira Aulya Firdausi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tanggung Gugat Perdata terhadap Dokter dan Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan dalam Pelayanan Kesehatan (studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 515 PK/Pdt/2011) dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa saja kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa antara Dokter dan Rumah Sakit dengan Pasien (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)?
 - b. Bagaimana putusan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011?
6. Alfa Desya Andreasari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2023) dengan judul penelitian Tanggung Gugat Prinsipal terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan

(Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022?
 - b. Bagaimanakah tanggung gugat principal keagenan yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022?
7. Putri Masitah, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja (2023) dengan judul Tanggung Gugat terhadap Pelaku Usaha Akibat Mutu Izin Edar obat yang Di Palsukan dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat mutu izin edar obat yang di palsukan?
 - b. Bagaimana tanggung gugat terhadap pelaku usaha akibat mutu izin edar obat yang di palsukan?

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran orisinal dari penulis. Ide dan gagasan yang disampaikan lahir dari proses berpikir dan kajian pribadi, bukan hasil menyalin atau menggandakan karya orang lain yang bisa merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, penulis siap mempertanggungjawabkan keaslian tulisan ini. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya karya yang sama persis dan menimbulkan persoalan hukum, penulis bersedia bertanggung jawab baik secara moral maupun secara ilmiah.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Istilah “kontrak” berasal dari bahasa Inggris *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst*, yang berarti perjanjian. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lainnya atau lebih.¹⁹

Secara umum, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua pengertian²⁰:

- a. Perjanjian dalam arti luas, yaitu setiap kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kehendak para pihak, termasuk perjanjian yang tidak bernama atau perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam KUHPerduta;
- b. Perjanjian dalam arti sempit, yaitu hubungan hukum dalam ranah kekayaan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta, yang meliputi perjanjian bernama seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perjanjian tertulis, yang dituangkan dalam bentuk dokumen oleh para pihak dan Perjanjian lisan, yang cukup berdasarkan kesepakatan verbal antar pihak tanpa dituangkan secara tertulis. KUHPerduta sendiri tidak mengatur kewajiban bahwa

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak teori, Loc. Cit.*, hlm. 3

²⁰ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 42

setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal ini berarti, perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja baik antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.²¹

Agar suatu perjanjian diakui sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara.²²

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Adanya objek yang diperjanjikan;
- d. Adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena menyangkut substansi dari perjanjian itu sendiri.²³ Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian memiliki kekuatan hukum sebagai berikut:

²¹ Patricia Caroline Tiodor, *Loc. Cit.*, hlm. 28

²² Dian Cahayani, "Kesepakatan dalam Perjanjian sebagai Langkah Preventif terhadap Pencegahan Wanprestasi", *Jurnal Ilmu Sosial*, No.10 Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2023, hlm.4

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesebelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.17

- a. Berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- b. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama;
- c. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁴

Namun, apabila salah satu dari syarat subjektif yakni kesepakatan atau kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum..²⁵

Dalam hukum perjanjian, dikenal pula berbagai asas yang menjadi dasar dan prinsip utama. Lima asas utama yang terdapat dalam KUHPerdara antara lain.

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*);
- b. Asas konsensualisme (*consensualism*);
- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*);
- d. Asas itikad baik (*good faith*);
- e. Asas kepribadian (*personality*).²⁶

Selain itu, dalam Lokakarya Hukum Perikatan tahun 1995, juga diperkenalkan delapan asas tambahan, yaitu:

- a. Asas kepercayaan
- b. Asas persamaan hukum
- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas keseimbangan
- e. Asas moral

²⁴ Dian Cahayani, *Loc. Cit.*, hlm.4

²⁵ Yunirman Rijan dan Ira koesomowati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat penting lainnya*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 10

²⁶ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

- f. Asas kepatutan
- g. Asas kebiasaan
- h. Asas perlindungan²⁷

Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perjanjian senantiasa berkembang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian menurut kehendak mereka sendiri, selama tidak melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban mereka dalam suatu kontrak, baik sebelum perjanjian dibuat maupun selama proses pelaksanaannya, guna menjamin keberlangsungan hubungan hukum dan perlindungan hak masing-masing pihak..²⁸

Terkait dengan pembatalan perjanjian, KUHPerdara memberikan ruang hukum melalui Pasal 1446 hingga Pasal 1456. Pembatalan perjanjian merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menghapus keberlakuan suatu perjanjian, sehingga dianggap tidak pernah ada. Salah satu dasar yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian adalah terjadinya wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan..²⁹

²⁷ Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 63-65

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sufiarina, *Loc. Cit.*, hlm.106

2. Tanggung Gugat

Tanggung gugat merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum di mana seseorang atau badan hukum diwajibkan untuk menanggung akibat dari suatu tindakan atau peristiwa hukum. Istilah ini mencerminkan keadaan bahwa pihak yang bersangkutan dapat dimintai tanggung gugat, baik dalam bentuk tuntutan, gugatan, maupun kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dikenal dua istilah utama dalam terminologi hukum, yang berkaitan dengan konsep tanggung jawab, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung gugat (*liability* atau *aansprakelijkheid*) dipandang sebagai bentuk khusus dari tanggung jawab, yang menekankan pada kewajiban membayar kompensasi setelah terjadi pelanggaran hukum atau wanprestasi.

Liability sendiri merupakan istilah hukum yang bersifat luas dan komprehensif, mencakup seluruh potensi kewajiban atau risiko hukum yang mungkin timbul, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Istilah ini mencakup seluruh aspek hak dan kewajiban hukum, serta mengacu pada keadaan yang menimbulkan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tertentu baik secara langsung maupun di masa mendatang. Dengan demikian, *liability* tidak hanya mencakup akibat nyata dari suatu perbuatan, tetapi juga potensi ancaman, kerugian, biaya, atau beban hukum lainnya.³⁰

³⁰ Deny Pala'langan, "Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang", *Lex Et Societatis*, No.3 Vol.5, Fakultas hukum Unsrat, 2017, hlm.93

Tanggung jawab hukum (*liability*) dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung jawab hukum dalam konteks wanprestasi, lahir dari hubungan kontraktual antara para pihak yang telah sepakat untuk saling memenuhi prestasi. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun tanpa kesalahan, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip wanprestasi..³¹

Bentuk tanggung gugat yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam hukum perdata antara lain:

- a. Kewajiban untuk membayar kerugian yang dialami oleh pihak lain;
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan risiko kepada pihak yang wanprestasi;
- d. Pembebanan biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan;
- e. Paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi.³²

Ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi merupakan bentuk penyelesaian hukum terhadap terganggunya keseimbangan hubungan antara para pihak. Gangguan ini dapat muncul secara langsung melalui interaksi kontraktual,

³¹ Adiresti Amethystia, "Pengaturan Klausula Tanggung Gugat para pihak dalam Kontrak Pengangkutan Barang Beracun dan Berbahaya (B3)", *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014, hlm.37

³² Riedel Timothy Runtuwuu, et. al., "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitabn Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 241

maupun secara tidak langsung akibat pelanggaran hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian.³³

KUHPerdata secara eksplisit membagi kerugian yang harus diganti menjadi tiga komponen utama :

- a. Biaya, yaitu seluruh pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi;
- b. Kerugian (rugi), yaitu penurunan nilai kekayaan atau kerusakan yang diderita oleh kreditor karena tindakan wanprestasi;
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang semestinya diperoleh kreditor namun menjadi hilang akibat wanprestasi dari debitor.³⁴

Agar debitor dapat dimintai tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pertama, debitor terbukti lalai atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya;
- b. Kedua, kelalaian tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*);
- c. Ketiga, tidak terdapat alasan pembelaan atau bantahan yang sah dari debitor yang dapat menggugurkan tuntutan;
- d. Keempat, kreditor telah memberikan peringatan atau somasi secara patut kepada debitor.³⁵

³³ Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata*, Ctk. Pertama, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024, hlm. 43

³⁴ *Ibid.* hlm.44

³⁵ Richard dan Agus Sudradjat, *Buku Ajar Hukum Kontrak*, Ctk. Pertama, CV Cendekia Press, 2024, hlm. 67

3. Wanprestasi

Ada dua sisi yang saling terkait dalam hubungan perikatan yang bersifat timbal balik, yaitu sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pelaksanaan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam kondisi normal, antara prestasi dan kontra prestasi terjadi pertukaran secara seimbang. Namun, pada situasi tertentu, pertukaran ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga timbul peristiwa hukum yang disebut dengan wanprestasi.³⁶

Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi yang buruk.” Praktik hukum di Indonesia, wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji, yaitu kegagalan debitor dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Jika ketidakpatuhan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitor dianggap telah melakukan wanprestasi.³⁷

Wanprestasi juga dapat dipahami sebagai kondisi di mana seorang debitor tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diwajibkan dalam suatu kontrak. Kegagalan ini dapat terjadi baik karena unsur kesengajaan, kelalaian, maupun karena alasan-alasan tertentu di luar kehendaknya.³⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan prestasi yang seharusnya dilakukan menurut isi suatu perjanjian. Ia membedakan antara pelaksanaan janji

³⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, edisi pertama, Ctk. Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 260

³⁷ Elmi Retno Sari, “Penyelesaian Wanprestasi sewa Menyewa tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, *Undergraduate Thesis*, IAIN Metro, 2022 hlm.11

³⁸ *Ibid.*

(prestasi) dan ketidakterlaksanaan janji (wanprestasi).³⁹ Sementara itu, M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu atau tidak sesuai dengan semestinya. Dengan demikian, seorang debitor dapat dikategorikan wanprestasi apabila ia lalai dalam melaksanakan prestasi, baik dari segi waktu maupun tata cara pelaksanaan yang telah disepakat.⁴⁰

Bentuk-bentuk wanprestasi yang umum dijumpai dalam praktik meliputi:

- a. Tidak melaksanakan isi perjanjian sama sekali;
- b. Hanya melaksanakan sebagian kewajiban yang diperjanjikan;
- c. Melaksanakan perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Melaksanakan perjanjian namun terlambat dari waktu yang telah ditentukan..⁴¹

Untuk menempatkan debitor dalam keadaan wanprestasi secara sah, kreditor dapat mengeluarkan pernyataan lalai atau *ingebrekestelling* dalam bentuk somasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa debitor dianggap lalai apabila telah menerima surat perintah atau akta sejenis, atau jika kewajiban itu sendiri menyebutkan bahwa kelalaian terjadi secara otomatis setelah lewatnya tenggat waktu tertentu. Apabila debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah somasi dilayangkan, maka ia resmi berada dalam keadaan

³⁹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ctk. kedua, edisi pertama, 2021, Kencana, hlm.58

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 87

lalai, yang memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau keduanya sekaligus.⁴²

Beberapa akibat hukum atau sanksi yang dapat dikenakan kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi antara lain:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata;
- b. Pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan kontraktual;
- c. Peralihan risiko terhadap objek perjanjian, yang sejak saat wanprestasi terjadi menjadi tanggung jawab debitor;
- d. Pembebanan biaya perkara apabila sengketa sampai diajukan ke pengadilan.⁴³

Selain akibat hukum tersebut, kreditor juga memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap debitor yang wanprestasi, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian;
- b. Menuntut pelaksanaan kewajiban sesuai isi perjanjian;
- c. Menuntut ganti kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi;
- d. tuntutan pembatalan dengan disertai permintaan ganti rugi;
- e. Meminta agar debitor tetap melaksanakan perjanjian disertai kewajiban membayar ganti rugi.⁴⁴

⁴² J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 22-23

⁴³ Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm.69

⁴⁴ *Ibid.* hlm.70

G. Definisi Operasional

1. Pemberi jasa adalah orang perseorangan (Fery Setiawan) yang memberikan jasa ke pihak lain (Hasim Hadado)
2. Penerima jasa adalah orang perseorangan (Hasim Hadado) yang menerima jasa dari pihak lain (Fery Setiawan)
3. Tanggung gugat adalah keadaan seseorang yang menanggung atas gugatan yang diajukan kepadanya yang mengakibatkan seseorang tersebut dapat dituntut atau dikenai beban ganti rugi atas kerugian yang timbul

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta asas-asas hukum yang berlaku dan relevan dengan isu yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang kemudian dijadikan objek studi dalam penelitian ini. Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara rinci kondisi yang terjadi di masyarakat, kemudian menganalisisnya untuk menemukan solusi atau jalan penyelesaiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan dan dijadikan dasar dalam analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima jasa dalam pengadaan dan pembukaan blokir paket pulsa data, yang ditinjau dari sudut terpenuhinya unsur-unsur sahnya suatu perjanjian serta apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bentuk tanggung gugat dari penerima jasa tersebut atas kerugian yang dialami oleh pemberi jasa.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam analisis penelitian ini. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 27/Pdt.G.S/2023/PN Pal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai karya ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah literatur seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, tulisan akademisi, serta referensi dari internet dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Sementara itu, studi

dokumen dilakukan dengan menelaah sejumlah putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang telah diperoleh, melakukan penyuntingan (editing), menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada.

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, TANGGUNG GUGAT, WANPRESTASI DAN PERJANJIAN DALAM ISLAM

Berisi Pengertian Perjanjian, Tanggung Gugat, Wanprestasi dan Perjanjian dalam Islam

BAB III: TANGGUNG GUGAT PENERIMA JASA TERHADAP PEMBERI JASA ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS

Penelitian ini membahas hubungan hukum antara pemberi jasa dan penerima jasa dalam pengadaan serta pembukaan blokir paket pulsa data pada PT. Telkomsel. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdota. Apabila penerima jasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, penerima jasa memiliki tanggung gugat terhadap pemberi jasa atas kerugian yang ditimbulkan akibat tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan pembahasan rumusan masalah yang diteliti dan saran yang didasarkan atas hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang diteliti